



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan dan Pangan.

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang perikanan budidaya;
 - c. bidang pemberdayaan nelayan;
 - d. bidang ketersediaan, distribusi dan stabilisasi pangan;
 - e. bidang kerawanan, konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub bagian tata usaha.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan dan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (5) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan

- di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan perikanan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan perizinan berusaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan perikanan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan perizinan berusaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan perikanan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan perizinan berusaha di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, cadangan pangan daerah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan mutu pangan, serta penyediaan prasarana dan sarana pangan;

- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pangan sesuai dengan lingkup tugasnya
- f. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui badan usaha milik Daerah di bidang pangan;
- g. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
- i. pengembangan sistem informasi pangan dan gizi;
- j. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan barang milik Daerah dan dokumentasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan barang milik Daerah dan dokumentasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
 - g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama pengurus barang;
 - h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan dan kesehatan

- ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
- e. pelaksanaan analisa kebutuhan pengembangan kegiatan / pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - f. penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat pembudidaya di bidang perikanan budidaya baik bantuan provinsi maupun pusat;
 - g. pelaksanaan analisa dokumen dampak lingkungan terkait perikanan budidaya;
 - h. penilaian lokasi budidaya sesuai dengan masterplan/rencana program investasi jangka menengah dan melakukan pemantauan lokasi sentra perikanan budidaya yang terintegrasi;
 - i. pelaksanaan analisa mutu pakan ikan yang beredar dan melakukan pemantauan penggunaan bahan baku/formulasi pakan ikan/pakan alami;
 - j. pelaksanaan analisa usaha budidaya, perlindungan usaha pembudidaya ikan, sarana pembudidaya ikan serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha budidaya;
 - k. pemeliharaan dan perbaikan keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan pelaksanaan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan;
 - l. pelaksanaan kodefikasi, validasi, verifikasi, pemuktahiran dan tabulasi data lingkup bidang;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bidang pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan nelayan memiliki fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan, pengawasan

- perikanan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan nelayan, pengawasan perikanan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan serta pengawasan penangkapan ikan dan produk hasil perikanan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha bagi nelayan, perlindungan nelayan dan usaha nelayan kecil, serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha nelayan kecil;
 - f. penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat nelayan di bidang perikanan tangkap baik bantuan provinsi, maupun pusat;
 - g. penerbitan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak untuk nelayan kecil;
 - h. pelaksanaan pembinaan diversifikasi usaha, pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan dan penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan;
 - i. pengumpulan harga komoditi kelautan dan perikanan;
 - j. pelaksanaan kodefikasi, validasi, verifikasi, pemuktahiran dan tabulasi data primer/sekunder;
 - k. pelaksanaan analisis data pelaku usaha dan kemitraan dibidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan secara deskriptif;
 - l. pelaksanaan analisis kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen sebagai bahan rekomendasi;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil perikanan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bidang ketersediaan, distribusi dan stabilisasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, sarana dan prasarana logistik pangan, serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketersediaan, distribusi dan stabilisasi pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan;
 - c. pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d. pengelolaan neraca pangan wilayah;
 - e. penguatan sarana logistik pangan;
 - f. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah;
 - g. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan stabilisasi Pangan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bidang kerawanan, konsumsi dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, pengendalian kerawanan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi, panganekaragaman pangan, promosi pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang beredar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kerawanan, konsumsi dan keamanan pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi di bidang kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan dan

- keamanan pangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman pangan, dan promosi pola konsumsi pangan;
- c. pengendalian kerawanan pangan;
- d. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
- e. pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- f. penyelamatan pangan;
- g. pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- h. pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi dan promosi pola konsumsi dan keamanan dan mutu pangan;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi, dan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas yang dilaksanakan.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, membina dan

mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 20 Oktober 2025,
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 20 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NOMOR : 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

